



**PENYELESAIAN SENGKETA JASA PARKIR DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Irpan¹, Zainuddin², Farida Arianti*³

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Jl. Jenderal Sudirman No.137, Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27217

e-mail: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

*) Corresponding Author

Abstrak: Penyelesaian sengketa petugas parkir dengan pengguna jasa parkir dan penerapan akad *ijarah* dan *wadiah* dalam hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk membahas penyelesaian sengketa perpajakan oleh jasa pengguna parkir, serta bentuk *ijarah* dan *wadiah* dalam penggunaan jasa perpajakan. Penelitian lapangan bertempat di pusat perbelanjaan kota Padangsidempuan, Teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis digunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, display data analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa perpajakan dilakukan pada tahap awal ditingkat negosiasi/perdamaian (*al-Shulhu*). Penerapan akad *ijarah* pada saat tukang parkir mengarahkan parkir, biaya distribusi tempat dan merapikan letak motor di perpajakan penerapan akad *ijarah* lebih dominan ketimbang akad *wadiah*.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jasa Parkir, *Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract: Settlement of parking attendant disputes with parking service users and the application of *ijarah* and *wadiah* contracts in sharia economic law. The purpose of this study is to discuss the settlement of parking disputes by parking user services, as well as the forms of *ijarah* and *wadiah* in the use of parking services. The field research took place in the Padangsidempuan city shopping center, the data collection technique was through interviews and documentation. The analysis used descriptive qualitative with data reduction stages, data display data analysis. The results of this study indicate that dispute resolution is carried out at an early stage at the negotiation/peace level (*al-Shulhu*). The application of the *ijarah* contract when the parking attendant directs parking, the cost of distributing the space and tidying up the location of the motorbike in the parking lot, the application of the *ijarah* contract is more dominant than the *wadiah* contract.

Keywords: Dispute Resolution, Parking Services, *Ijarah*, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN:

Sengketa parkir menunjukkan perjanjian/akad yang belum jelas di pahami oleh pihak jasa parkiran. *Ijarah* merupakan imbalan atas perbuatan jasa

seseorang dan juga manfaat dari benda. Upah atau uang sewa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diambil. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa makna *ijarah* yaitu akad dimana akad atas manfaat yang dituju,

diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan yang diketahui. Mengambil manfaat sesuatu baik atas pekerjaan seseorang ataupun manfaat dari benda akan mendapatkan imbalan sebagai ganti ruginya. Hal tersebut diakadkan atas hukum ijarah ada suatu upah dan atau uang sewa yang dibebankan kepada pengguna jasa.

Sehubungan barang yang dipercayakan atau jasa yang digunakan dalam pekerjaan tentunya tidak membawa atas kerusakan barang. Bila ada kelalaian terhadap barang jalan keluarnya dilakukan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan. Seperti negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung bertemu antara duabelah pihak yang mengalami sengketa dan yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut, dapat diartikan negosiasi sebuah seni yang tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. (Fiona Boyle; 2003)

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi (selanjutnya disebut kendaraan) yang sering kita gunakan tidak terlepas dari parkir. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi menggunakan jasa parkir. Jasa parkir merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi. (Basuki, 1998)

Parkir merupakan lembaga penitipan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1694 yang isinya adalah apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. (Subekti and Tjitrogudibio; 1983)

Jasa dalam arti setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Adanya fasilitas jasa parkir dikarenakan masyarakat dapat mempercayakan kendaraannya kepada pengelola jasa parkir agar kendaraannya tetap aman. (Edi yanto dkk, : 2020)

Parkiran juga bisa disebutkan dalam bentuk usaha yang pemiliknya individu dan ada juga yang berkelompok baik itu lokasi parkir yang berada di pasar ataupun tempat wisata, usaha dalam bentuk pengelolaan parkir yang berada di kota Padangsidempuan dapat digolongkan kepada lembaga ekonomi makro, yang mana usaha tersebut memberikan sebuah lowongan pekerjaan kepada masyarakat lainnya. Namun, semakin banyak lokasi tempat parkir yang tersedia di kota Padangsidempuan dalam hal ini tingkat kriminal yang terjadi di lokasi parkir sering terjadi. Beberapa kejadian yang di temukan dilokasi parkir Kota Padangsidempuan sebagai berikut.

Kasus yang terjadi di parkir salah satu pusat perbelanjaan di kota Padangsidempuan yang bernama (City work) yang berada Jln Sisinga Mangaraja, pasar Sagumpal Bonang salah satu pasar induk yang berada dikota Padangsidempuan. Tempat wisata Sibio Bio, hal ini beberapa kali terjadi ketika pengguna sepeda motor dan mobil atau konsumen parkir di lokasi tempat parkir baik itu di pasar tempat wisata ataupun tempat umum lainnya. Sehingga banyak kasus kehilangan dan kerusakan ketika memarkirnya di lokasi tempat parkir. Kejadian dan kehilangan apalagi kerusakan kendaraan bermotor dan mobil ketika parkir juga beberapa kali terjadi di lokasi tempat parkir di pasar umum, tempat wisata dan tempat lainnya di daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan Sumatra Utara. Seperti kerusakan terhadap kaca spion mobil, kehilangan pada helm sepeda motor, sampai kerusakan terhadap bagian kendaraan sepeda motor.

Pemilik kendaraan melihat kendaraannya mengalami kerusakan, maka pengguna jasa parkir menanyakan kepada pengelola parkir mengapa kendaraan saya mengalami hal seperti ini, dan sipengelola jasa parkir mengatakan saya tidak mengetahui mengapa bisa terjadi sedemikian, antara pengelola jasa parkir dan pemilik kendaraan mengalami pertikaian, dan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. (Aris sebagai pengelola parkir dan Alwi sebagai pemilik kendaraan, wawancara 20 April 2020)

Tabel 1. Fenomena parkir

No	Kerusakan/ kehilangan Sepeda motor	Kerusakan/kehilangan Mobil	Jumlah
1	Keusakan terjadi pada bagian depan motor		1
2		Kerusakan pada bagian kaca spion mobil	1
3	Kehilangan helm		1

Berikut data yang mengalami kerusakan pada sepeda bermotor dan mobil. Yang pertama kerusakan pada bagian sepeda motor yang dimiliki oleh bapak Ahmad Fauzi siregar dengan plat No Polisi BB 2349 KL, dan selanjutnya kerusakan pada kaca spion mobil yang pemiliknya yaitu bapak Alwi BB 5565 F, dan kehilangan helm sepeda motor yaitu oleh bapak Ahmad rajab BB 2456 KM, berikut kasus yang terjadi di tempat parkir di kota padangsidimpuan.

Bagaimna pandangan dalam konsep hukum Islam terhadap kerusakan atau kehilangan benda yang diparkirkan. Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan bagaimana konsep ijarah dan implementasikan terhadap permasalahan parkir. Selanjutnya bentuk dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengguna jasa parkir dengan pengelola

METODE:

Bagi Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan secara langsung, penyelesaian sengketa jasa parkir di kota padangsidimpuan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang melihat kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, tempat lokasi penelitian dilakukan di daerah Kota Padangsidimpuan Sumatra Utara, yang menjadi instrumen yaitu peneliti sendiri yang meninjau bagaimana dilapanga yang terjadi, sumber data primer diperoleh dari agen parkir ada tiga orang, selanjutnya tiga orang pemilik kendaraan yang mengalami masalah, data sekunder yaitu dokumen tempat parkir berapa banyak yang parkir yang diperoleh dari tukang parkir. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung kelapangan melihat

seperti apa kasus yang terjadi dilapang parkir di Kota padangsidimpuan, selanjutnya

Wawancara kepada petugas parkir dan pemilik kendaraan yang sedang parkir, selanjutnya dokumentasi terhadap lokasi parkir dan kendaraan yang parkir berapa banyak perharinya. Analisis data dilakukan dengan seperti gambar pola. Proses reduksi data akan memfokuskan pada menganalisa terhadap pengelolaan parkir yang berada di kota padangsidimpuan. Selanjutnya akan dilihat dari pandangan peneliti bagaimana penyelesaian sengketa terhadap jasa parkir yang berada dikota padangsidimpuan, dimana harus mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir, sehingga akan ditemukan titik damai antara kedua belah pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Istilah akad yaitu berasal dari bahasa arab adalah al-‘aqdu yang artinya sebuah perjanjian yang memiliki catatan atau kontrak. Sayyid Sabiq dalam kitanya fikih sunnah mengartikan bahwa akad adalah ikatan atau kesepakatan. Namun sumber lain da yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan Kabul harus sesuai dengan syariat yang berpengaruh terhadap suatu objek perikatan. (Muhammad Yunus: 2018)

Secara etimologis akad memiliki pengertian yaitu 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat salah salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung untuk menjadi suatu benda. 2) sambungan yang memegang kedua ujung tali saling mengikat. 3) suatu janji sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 76.

Akad mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih adalah bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji sehingga ada dua orang yang saling terikat pada perjanjian tersebut. Dalam secara etimologi, ijarah yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ijara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya di gunakan pada hal-hal yang sangat positif, bukan pada sesuatu yang negatif, kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia. (Juni Sakinah: 2018)

Dapat diartikan bahwasanya Ijarah yaitu sewa menyewa yang berasal dari bahasa arab yaitu (*الجر*) Ijarah salah satu bisa di katakana akad *mu'awadha*, yang mana transaksi yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat materil, dari sisi lain akad Ijarah bernama (*al-uqud al-musamma*) batasan batasannya ditentukan dalam Al Qur'an dan Hadits. Sementara dalam satu sisi dapat disebut juga dengan akad tidak bernama (*al-uqud ghair al- musamma*) dapat di contohkan kepada kriteria atau hukumnya tidak ditentukan dalam Al Quran dan Hadits seperti, akad mengenai bermalam dihotel, dengan fasilitas makan, minum, dan antar jemput. (Wahbah al-Zuhaili; 2006)

Ijarah dapat juga disebut sebagai (*masdhar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang diartikan sebagai perilaku disebut juga dengan *al-fi'li*. Makna ijarah secara etimologis yaitu imbalan terhadap sesuatu tindakan dan bisa juga disebut dengan upah atas pekerjaan yang telah di perbuat. Makna ijarah dapat ditemui dalam Qur'an surah Al-Imran ayat 195; "maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya dengan berfirman; "sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagai yang lain.

Makna Ijarah secara etimologis dapat dilihat sebagai berikut; a) berupa imbalan atas

perilaku baik itu yang berkaitan dunia bisa dikatakan dengan upah atau imbalan, dan yang berdimensi akhirat akan mendapat ganjaran pahala jika hal yang dilakukan baik, b) sesuatu yang menjadi sebab yang menjadi pelaku baik itu penyedia tempat atau jasa mendapatkan *ujrah* dari tindakan yang dilakukan tersebut, seperti penyediaan lahan parkir yang dilakukan oleh pengelola parkir dan memiliki jasa yaitu atas penjagaan yang dilakukan oleh si pengelola parkir maka dia wajib beri hak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, c) pernyataan kedua belah pihak, seperti pihak yang satu menyediakan tempat dan jasa parkir dan sangat bermanfaat kepada pemilik kendaraan disertai dengan *ujrah* (upah imbalan) terhadap penyediaan lahan parkir dan jasa penjagaan kendaraan tersebut. (Jamaluddin; vol. 1. 2019)

Akad ijarah yaitu akad yang termasuk lazim, yaitu akad yang mana salah satu pihak yang akan berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, di sebabkan ia merupakan akad bertukar kecuali jika ditemui hal yang mewajibkan *fasakh*. Ijarah tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang akad melaksanakan akad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajjir* atau *musta'ir* dan tidak menjadi *fasakh* dengan di jualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk para pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah. (Syamsul Hilal: 2013)

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/ MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa. (Rosita Tehuayo; 2018)

Wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi

syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Penjaga parkir bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah merupakan akad tabarru'at (tolong menolong atau saling membantu), sehingga masuk dalam kategori akad nonprofit. Namun, akad ini bisa menjadi akad mu'awadhah (transaksi pertukaran) atau tijarah (transaksi motif profit) jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang (sewa fasilitas) dan/atau jual beli manfaat perbuatan (jasa) atas penitipan sesuatu tersebut.

Landasan hukum dari transaksi wadiah sendiri berasal dari Q.S. Al-Baqarah: 283; "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." Sebuah barang titipan dalam bahasa fiqih dikenal dengan al-wadi'ah dalam penuturan bahasa al-wadi'ah adalah sesuatu yang diserahkan kepada yang tidak pemiliknya agar dijaga. Secara bahasa Al-wadiah dapat memiliki dua makna yaitu memberikan harta untuk dijaga nya dan pada penerimaannya.

Dalam hal ini setelah diketahui atas salah satu defenisi-defenisi al-wadi'ah di atas yang telah dijelaskan para ahlinya, dengan demikian dapat dipahami bahwa Al-wadiah itu adalah titipan, yaitu seseorang yang dating kepadanya ingin menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak atau seperti biasanya. dalam konteks ini dalam pengelolaan parkir yang di lakukan oleh pemilik kendaraan ataupun yang memberikan kendaraanya kepada si penjaga parkir, maka secara akad wadiah penjaga parkir berhak menjaga kendaraan baik itu mobil dan sepeda motor dengan selayaknya, seperti dalam pandangan mazhaf Hanafiah bahwa jika sesuatu ditinggalkan pada orang yang dipercaya maka dia berhak menjagany. (Hendi Suhendi; 1997)

Penyelesaian Sengketa, menjalankan sebuah aktifitas kehidupan sering terjadinya persinggungan antara sesama manusia atau antara badan hukum baik dalam bentuk hubungan maupun antar pribadi maupun sebuah transaksi bisnis yang dapat menimbulkan reaksi, persinggungan terjadi dan

dapat menimbulkan reaksi positif yaitu reaksi yang tidak menimbulkan efek merugikan para pihak atau reaksi negatif yang bisa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menimbulkan sengketa, Sengketa yang disebabkan factor yaitu antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan yang lain bisa juga disebabkan oleh adanya aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk mencapai tujuan masing-masing para pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.

Dalam sebuah sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan para pihak, yaitu penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Setiap masalah yang di selesaikan di dalam pengadilan berpedoman kepada Hukum Acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi agar sengketa dapat diajukan serta upaya yang dapat dilakukan. Namun peyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan dasar kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas kesepakatan dan sepenuhnya di di serahkan pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sebuah sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalu berbagai cara antara lain, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan da kelemahan diantara masing masing dan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa.

Perselisihan yang berujung pada konflik, akan disebabkan oleh sebuah karakter sifat dari seseorang yang merupaka sebuah factor eksternal berupa aturan-aturan yang berlakubagi setiap lapisan masyarakat. Dalam pendapat seorang ahli Owens R, G menyatakan bahwa penyebab konflik yaitu aturan-aturan yang diberlakukan dalam prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik jika penerapan terlalu kaku dank eras (Wahyudi; 2008) dan menurut Schut, konflik yaitu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lain tidak

dapat diserasikan dan mer3ka dengan upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. (B.R. Rijkschroeff; 2001)

Alternative penyelesaian sengketa yang di kenal di Indonesia adalah; n Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Untuk penyelesaian sengketa pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih, cara yang dimaksud seperti.

Negosiasi, Merupakan hal yang biasa di lakukan oleh setiap individu atau setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Komunikasi dua arah bisa di sebut dengan negosiasi, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Salah satu tehnik bernegosiasi tentu berbeda bagi setia individu, perbedaan tehnik bernegosiasi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor latar belakang pendidikan, sifat, karakter dan pengalaman. Negosiasi juga dapat di rencanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, negosiasi yang di rencanakan yaitu atas permasalahan yang timbul dari hubungan hukum antar pihak dan telah dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan di kemukakan pada saat pelaksanaan negosiasi dan pada dasarnya mendudukan permasalahan yang sedang terjadi dan membuat alternative-alternatif pemecahan masalah untuk mengantisipasi tidak diperolehnya titik temu pada negosiasi tersebut (Rachmadi Usman; 2003)

Penyelesaian Sengketa dalam dalam konsep Islam. Ekonomi dalam perfektif Islam merupakan kajian sangat menarik, karena kajian ekonomi selalu berkembang dalm kehidupan sehari-hari. Namun ia juga merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia yang berlaku dalam ajaran etika agama secara kafalah (komprehensif) yaitu dalam rangka segala aspek kehidupan (Rozalin, 2014)

Al-Shulhu Dalam bahasa al-shulhu dalam pandangan Syartha al-Diniyati yaitu qath al-naza'I adalah, memutuskan pertikaian, dalam pandangan (Sayyid Sabik:1995) al-shulhu berarti memutuskan perselisihan sedangkan dalam istilah al-shulhu didefenisikan dalam berbagai persfektif.

Al-Shulhu merupakan istilah denotative yang sangat lazim atau umun, istilah ini bisa

berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama musli maupun non muslim. Jelas dalam ajaran Islam perdamaian yaitu perbutan yang sangat terpuji (Karim; 2007) dalam hal ini dari beberapa berbagai defenisi diatas kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-shulhu merupakan akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau sengketa.

Al-shulhu disyari'atkan didalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama, hal itu agar tercapai kesepakatan sebagai pengganti dari perselisihan dan agar permusuhan antara dua belah pihak dapat dileraiakan. Dalam Q.S al-Hujurat ayat 9. dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya (Q.S al-Hujurat ayat 9)

Dasar hukum sunnah juga dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmidzi, dari Umar bin Auf al-Muzzaini; perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka yang telah disepakati, selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Jika dilihat dari sisi akad. Arti sulhu mencakup makna dalam berbagai bentuk transaksi, bisa jadi sulhu itu pada jual beli, kasus hibah, ijarah ataupun persoalan-persoalan transaksi lainnya yang di perbolehkan. Persoalan al-shulhu tidak keluar dari salah satu makna transaksi tersebut.

Hasil

Dalam praktik yang terjadi, sistem parkir yang berada baik itu di pasar, objek wisata dan swalayan. Bahwa dapat dilihat pengguna jasa hanya menyewa lahan untuk parkir kendaraan pengunjung saja. Tidak ada penjabaran secara tertulis maupun lisan dengan jelas manfaat lahan parkir sebagai objek, akad yang didapatkan pengunjung atau musta'jir. Dalam hal ini seakan pengelola jasa parkir

mengalihkan rasa tanggungjawab mereka apabila lalai dalam menjaga kenderaan yang sedang parkir. Oleh sebab itu jika dalam akad ijarah akad ini memang benar sebagai manfaat tanah, jika mu'jir bahwa tanggung jawab terbatas pada ketersediaan sebidang tanah, tetapi tidak bertanggung jawab atas barang/kenderaan yang sedang parkir di area tersebut. Salah satu objek wisata yang berada di kota Padangsidimpuan yaitu wisata Sibio-bio yang menggunakan tanda parkir yaitu sebuah karcis, di dalam perspektif hukum parkir merupakan perjanjian penitipan barang bukan akad sewamewewa. Seharusnya pengelola jasa parkir menggunakan akad penitipan barang jika itu dengan tegas menyatakan sebagai parkir. Tetapi jika memang menghendaki sebagai penyewa lahan tidak tepat dengan dibuatnya kata "tempat parkir" tetapi "tempat sewa" sehingga yang tertulis mengikuti hal yang terlihat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang dipraktikkan.

Masyarakat atau pengunjung yang sedang ingin parkir atau memarkirkan kenderaannya, selain untuk mempermudah kegiatan eksplorasi di suatu tempat tertentu, mereka meninggalkan kenderaan dalam sebuah lahan parkir untuk mendapatkan penjagaan dan keamanan dari petugas parkir. Jadi keseluruhan yang ingin parkir dan sedang parkir yaitu hak keamanan dan perlindungan bukan hak guna lahan.

Akad ijarah pada jasa tukang parkir di kota Padangsidimpuan adalah ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa'ah) yaitu pemberian upah atas sewa jasa yang dilakukan atau dikerjakan seseorang. Dalam hal ini tukang parkir (musta'jir) dan yang menyewa jasa atau pengguna jasa parkir disebut dengan (mu'jir) untuk menjaga dan kemudian membayar upah (ujrah) sebagai pemberian imbalan atas jasa yang dilakukan oleh pihak pengelola jasa parkir (musta'jir). Setelah tukang parkir selesai menjaga kenderaan yang parkir di area tersebut maka pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pengelola parkir yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Artinya pemilik kenderaan mendapat pelayanan atau penjagaan yang baik dan pengelola parkir/tukang parkir mendapatkan upah. Dalam praktek peranan akad ijarah dalam

parkir di kota Padangsidimpuan dapat dilihat sebagai akad Al-Ijarah ala al-manfa'ah disebabkan pemberian upah terhadap sewa jasa yaitu seperti jasa parkiran yang berada di kota Padangsidimpuan dimana seorang petugas parkir telah memberikan jasa sewa atas dasar untuk menjaga keamanan kenderaan yang sedang parkir di area kota Padangsidimpuan, setelah itu pengguna jasa yang telah menerima atas jasa yang diberikan oleh petugas parkir, si pengguna jasa berhak memberikan ujah (upah) terhadap jasa yang telah dipergunakan, sebab dalam Hukum Ekonomi syariah kesuksesan dalam praktik ekonomi harus didasari dengan suka sama suka yaitu pengelola jasa parkir dengan suka rela menjaga kenderaan yang parkir dan pengguna jasa parkir menerima atas jasa yang diberikan oleh petugas parkir dan memberikan upah terhadap jasa sewa tersebut

Dalam akad wadi'ah merupakan suatu amanah bagi setiap orang yang menerima sebuah titipan dan dia berkewajiban mengembalikan barang tersebut jika pemilik meminta kembali. Dalam hal pada pengelolaan parkir yang terjadi di Padangsidimpuan yaitu dalam konteks sebenarnya walaupun tidak ada ucapan dari pengelola parkir dan pengguna jasa parkir, pada kenyataannya dari dahulu memang tempat itu memang sudah menjadi area parkir baik itu parkir yang berada di pasar sagumpal bonang, parkir yang berada di plaza, parkir yang berada di gedung City Work dan parkir yang berada di tempat wisata sibio-bio. Untuk penerapan akad wadi'ah dalam proses parkiran di kota Padangsidimpuan yaitu adanya dasar yang dilakukan oleh Alwi yang sedang memarkirkan mobil dilokasi parkiran City Work dengan tujuan adanya penjagaan dan keamanan kepada kenderaan Alwi tersebut. Oleh sebab itu pada saat ingin kembali atau keluar dari area parkir, petugas parkir mengembalikan kenderaan tersebut secara utuh, sebab sewaktu ingin parkirkan mobil dalam keadaan utuh dan tidak memiliki cacat sebelumnya. (Alwi; wawancara; 11 Juli 2021)

Parkiran dalam konteks akad wadi'ah seperti kejadian diatas dikategorikan kepada akad wadi'ah amanah (wadi'ah yad amanah) dalam hal ini pengelola hanya sebagai orang yang menerima titipan sebuah kenderaan di

tempat parkir, dan menjalankan amanah menjaga kendaraan setiap pengunjung yang memarkirkan kenderaannya (*mawaddi'*) saja. Petugas parkir tidak berhak baik itu mempergunakan atau memperoleh manfaat dari kendaraan tersebut, setelah itu pengguna jasa parkir atau penitip barang/kendaraan berhak memberikan upah (*ujrah*) dengan didasari kewajiban seorang pengguna jasa parkir dengan retribusi yang sudah biasa di terima oleh petugas parkir.

Penyelesaian Sengketa Pada dasarnya setiap manusia tidak ingin mendapatkan masalah, ataupun sengketa. Namun dalam perjalanan hidup masih tetap saja permasalahan selalu menghampiri, baik kita yang membuat masalah atau permasalahan datang menghampiri setiap manusia, permasalahan sering ditemukan baik itu masalah yang besar dan masalah yang kecil. permasalahan dapat di selesaikan dengan beberapa cara yaitu secara litigasi dan non litigasi. Seperti penyelesaian sengketa pada jasa parkir di Kota Padangsidempuan yaitu antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir. Dapat di temukan beberapa kasus yang terjadi antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir. Jika dalam hukum positif untuk penyelesaian sengketa dilakukan dengan prosedur Alternati Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan melalui tata cara non litigasi yang dilaksanakan di luar pengadilan antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir, yaitu dengan cara negosiasi. Dalam konsep hukum Islam penyelesaian dilaksanakan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak yaitu (*al-shulhu*) disebabkan ini salah satu dianjurkan oleh hukum Islam. elitian

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI:

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penyelesaian sengketa jasa parkir di kota Padangsidempuan provinsi Sumatra Utara maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa perpajakan dilakukan pada tahap awal ditingkat negosiasi/perdamaian (*al-Shulhu*). Penerapan akad *ijarah* pada saat tukang parkir

mengarahkan parkir, biaya distribusi tempat dan merapikan letak motor di perpajakan penerapan akad *ijarah* lebih dominan ketimbang akad *wadi'ah*.

KEPUSTAKAAN ACUAN:

- Ku Abdul Rahman Ghazaly, (2012), Fiqih Muamalat, Jakarta: Kencana
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, Jami'Shahih, kairo: Darul Al-Hadits, t.t
- Ahmad, idris. (1986), Fiqh al-Syafi'iyah, Jakarta: Karya Indah
- Ahmad Wardi Muslich, (2013), Fiqih Muamalah Jakarta: Amzah
- Al –Kahlani, Muhammad Ibn Ismail. t.t Subuh al-Salam. Bandung Dahlan.
- Amalia, Laili Nur. (2015): "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry." Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 5, no. 2 178.
- Asmianiyati, (2010), Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam, Muamalat, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- As-Shiddieqy, Hasbi. (1987). Al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami. Beirut: Dar Alamil Kutub.
- Afdawaiza; (2008), Al- Mawarid XVIII
- Abidin, Zainal. (2013) "Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer." Jurnal Penelitian Islam dan Keagamaan Islam, 10, no. 2: 340
- Ahmad Fauji, Wawancara 10 Juni (2021), Padangsidempuan.
- Alwi, wawancara 11 Juni (2021), Padangsidempuan.
- Ahmad Rajab, Wawancara 11 Juni (2020), Padangsidempuan.
- Basri, (2015) perlindungan hukum terhadap konsumen parkir, Vol XX No. 1
- Busrah, (2017), Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan

- Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral pekkabata Kabupaten Polewali Mandar, Vol 2, No, 2
- Dewi Citra Larasati, Abd. Rohman, (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang) Vol, 10 No, 1.
- Faizar, (2012), Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec, Larangan Kab, Pamekasan, Skripsi S1 Muamalat, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya
- Hendi Suhendi, (2010), fiqh Muamalah, Jakarta: PT Rajawali Pers
- Harun Nasrun, (2000) Fiqih Muamalah, Jakarta: GayaMediaPratama
- Hidayat, Mohamad. (2010) An Introduction to The Sharia Economic. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hilal, Syamsul. (2013) “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1: 7.
- Ibrahim, Anwar. (1997), Islam Dan Pembangunan Ekonomi Ummat dalam Ainur (Ed), Etika Ekonomi Politik Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam. Jakarta: Risalah Gusti.
- Jamaluddin, (2019) Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam vol. 1.
- Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani, (2020) “perlindungan hukum konsumen jasa parkir dari hukum positif Vo, 11 No, 1
- Jamaluddin. (2019) “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 1, no. 1: 22.
- Mardani (2012), Fiqih Ekonomi Syariah Jakarta: Kencana
- Masduki, Abdul. (1986). Pokok Pokok Fiqih Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam islam. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati
- Mahmudatus Saidiyah, (2019), Fiqih Muamalah II; UNISNU PRESS.
- Nasrun Haroen, (2007), Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rahmad Syafe’I, (2001), Fiqih Muamalah Bandung: Pustaka setia
- Rasyid, Sulaiman. (2008), Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyah.
- Ruslan Abdul Ghofur; (2010) vol 2, no 2 (Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah)
- Riri Purnama Surya, Zainuddin, (2019), Kerja Sama Driver Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikh Ekonomi, jurnal Hukum Islam vol 1 hal 101-113,
- Syamsul Hilal, (2018), Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat vol 1
- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Abdullah, (2007), Sumber hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Wahbah al-Zuhaili, (2006) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikri, vol. V, hlm. 3.800.